

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT  
ANGKOLA TERHADAP ANAK PEREMPUAN  
(Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat  
Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**RIZKON HASANAH**  
1506200228



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIZKON HASANAH  
NPM : 1506200228  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANGKOLA TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)  
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

  
ISNINA, S.H., M.H.  
NIDN: 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZKON HASANAH  
**NPM** : 1506200228  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANGKOLA TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001



**Sekretaris**



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. ISNINA, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKON HASANAH  
NPM : 1506200228  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT  
ANGKOLA TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi di  
Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat  
Tapanuli Selatan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 01 Maret 2019

Pembimbing



**UMSU**  
ISNINA, S.H., M.H.  
NIDN: 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkon Hasanah  
NPM : 1506200228  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANGKOLA TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi di Lembaga Adat Jus NI ROHA Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Maret 2019

Saya yang menyatakan



RIZKON HASANAH

## **ABSTRAK**

### **PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANGKOLA TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)**

**RIZKON HASANAH**  
**1506200228**

Pranata hukum waris merupakan salah unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keuarga, karib, kerabat maupun masyarakat. Pada umumnya. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. dalam hukum adat Angkola ada yang berperan penting dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yaitu yang dinamakan sebagai Dalihan Natolu. Pembagian harta warisan dalam adat angkola dapat dilakukan dengan musyawarah keluarga dan juga dapat dilakukan dengan musyawarah adat.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pergeseran pembagian harta warisan terhadap anak perempuan, bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum adat angkola, dan bagaimana kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa waris menurut lembaga penyelesaian sengketa waris adat Angkola di tapanuli Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis, dilakukan dengan metode pendekatan yaitu yuridis empiris dengan sumber data primer yang diperoleh dari studi lapangan yang di lakukan di Lembaga adat Jus Ni Roha, sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hail penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh dalam pergeseran ini yakni adanya faktor internal yaitu kebangkitan individu dan kesadaran hukum dari masyarakat, faktor eksternal yaitu adanya faktor keagamaan, pendidikan, dan komunikasi. Kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Angkola pada masa sekarang yaitu memiliki kedudukan sama dengan anak laki-laki. Putusan peradilan adat tidak memiliki kekuatan hukum tetap dalam penyelesaian sengketa waris, dan kedudukan peradilan adat hanya sebagai mediator atau penengah.

**Kata Kunci: Pembagian Warisan, Harta Warisan, Hukum Adat, Adat Batak Angkola.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul: **“Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan (Studi Di Lembaga Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat tapanuli Selatan)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.Ibu Ida Hanifah,S.H., M.H atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menjalani berbagai kegiatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pula halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum beserta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu ISNINA, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

Selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan sebagai motivasi, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga ucapan terimakasih serta penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak terlupakan penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang dan terdekat yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda tercinta DARMIN dan Ibunda tercinta MARINEM orangtua yang telah mengasuh, merawat dan mendidik saya dari kecil hingga tumbuh dewasa sampai dengan saat sekarang ini dengan penuh kesabaran serta rasa kasih sayang yang tidak terkira dan tidak mampu terbalaskan dengan apapun, selalu menjadi motivator utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan serta tiada hentinya memberikan dukungan dan do'a setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Baginda Iskandar Muda selaku Ketua Adat dan Bapak Sofian Hutasuhut Selaku Sekertaris adat dan para toko adat yang ada di sitinjak, yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian.
3. Kepada Abang Rio Nurhans Siregar saya ucapkan terimakasih untuk dukungan moril yang telah diberikan untuk saya, serta waktu yang telah

diberikan untuk membantu dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.

4. Kepada adik tersayang Laysah Laila yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang.
5. Kepada para sahabat-sahabatku, yang telah banyak membantu Fadiah Hartono, Cindy Fadillah Pohan, Wulan Rahmadini, Darul Arif Harahap, Fadlly Ferdiansyah Putra, Muhammad Rizki, Innas Fathina Serta seluruh teman-teman kelas A1-Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Sahabat-sahabatku yang selalu mendengarkan keluh kesahku ketika mengerjakan skripsi ini, selalu siap untuk direpotkan dan juga yang telah banyak memberikan dukungan. Ibnu Hafiz Fahruraji, yang telah membantu dalam melancarkan alat transportasi demi kepentingan penelitian skripsi ini Alvin syukri, Sri Mariani, Nur Hasanah, Siti Audina, Mbak Sri Wahyuni terimakasih telah menjadi sahabat, teman, saudara, telah memberikan banyak pengajaran dan pengalaman serta telah memberikan semangat hingga skripsi ini terselesaikan.

Tiada lain yang dapat diucapkan selain kata terimakasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Kesempurnaan hanya milik-Nya oleh sebab itu penulis menyadari bahwa skripsi ini juga tak luput dari kesalahan dan kekurangan namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan,           Maret 2019

Hormat saya

Penulis

**RIZKON HASANAH**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1.Rumusan masalah.....	5
2.Faedah penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data .....	10
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis data .....	11

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Warisan	
Menurut Hukum Adat Angkola.....	12
1. Letak geografis Tapanuli Selatan dan Angkola Barat.....	12
2. Pewarisan dalam hukum adat.....	15
4. Unsur-unsur pewarisan.....	19
5. subjek hukum waris Batak .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak perempuan.....	29
1. Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan	
patrilineal .....	29

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaruh Pergeseran Pembagian Harta Warisan Terhadap	
Anak Perempuan .....	31
B. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Angkola	
Pada Masa Sekarang .....	43
C. Kekuatan Hukum Dari Hasil Penyelesaian Sengketa Waris	
Menurut Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris Adat	
Angkola di Tapanuli Selatan.....	56

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

Daftar Wawancara

Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang terdiri daripada beberapa pulau besar mahupun kecil. Selain Keragaman suku dan tamadun, terdapat pula keragaman agama, bahasa, adat, yang sudah ada sejak semula. Sejarah daripada berbagai kawasan juga berbeda sehingga menimbulkan perdaan yang semakin kompleks dari pada satu daerah kepada daerah yang lain.<sup>1</sup>

Justru oleh Karen ketidak samaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum Adat.<sup>2</sup>

Keanekaragaman bangsa Indonesia ini di tandai dengan adat istiadatnya masing-masing dan sesuai dengan kebudayaan yang dipatuhi dan dilaksanakan warganya. Dapat dilihat pada suku-suku yang ada di Indonesia, yakni contohnya Suku Batak, Suku Batak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian suku antara lain:

---

<sup>1</sup>Subanindyo Hadiluwih, 2015, *Konflik Etnik Di Indonesia: satu Kajian Kes di Bandaraya Medan*. Medan: USU Press. halaman 1.

<sup>2</sup>Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat* . Jakarta: Gunung Agung. halaman 13.

Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan yang terakhir adalah Batak Angkola.<sup>3</sup>

Batak Angkola merupakan etnis suku yang mendiami wilayah induk angkola padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan. Tanah ulayat suku angkola berada di wilayah geografis tapanuli bagian selatan (tabagsel) yang meliputi kabupaten tapanuli selatan, kabupaten padang lawas, kabupaten padang lawas utara dan kota padangsidempuan.<sup>4</sup>

1. Sebelah Timur Labuhan Batu dan provinsi Riau
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Tapanuli Tengah
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan juga Samudera Hindia.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal.<sup>5</sup>

Melihat batasan-batasan seperti yang sudah disebutkan diatas maka Batak Angkola itu ialah seluruh kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota padang Sidempuan. Adapun ruang lingkup Batak Angkola dari batas-batasan tersebut yaitu:

1. Angkola induk yang mencakup kota Padangsidempuan dan daerah Pargarutan
2. Angkola Jae, yaitu Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayurmatinggi.

---

<sup>3</sup>Framita Utami, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan", <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/66843>, diakses 25 Oktober 2018, pukul 08.13 WIB.

<sup>4</sup>Wikipedia, "Suku Angkola", <http://id.wikipedia.org>, diakses jum'at 26 Oktober 2018, pukul 22.09WIB.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. Katalog BPS:1102001.1203*Tapanuli Selatan Dalam Angka*. halaman 74.

3. Angkola Julu yang meliputi Kecamatan Angkola Barat dan Batng Toru yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Sipirok, Wilayah Sipirok terbagi kepada empat Kecamatan yaitu: Kecamatan Sipirok, Kecamatan Sipirok Dolok Hole, Kecamatan Arse dan Kecamatan Aek Bilah.

Suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Kematian akan mengakibatkan pengalihan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut yang pada mulanya berada di tangan si meninggal secara hukum akan berpindah kepada mereka yang ditinggalkan yaitu para ahli waris dari si meninggal. Pewarisan terjadi, bila ada yang meninggal dari sebuah perkawinan mereka yang sah. Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan tiga kelompok yaitu: Susunan kekeluargaan patrilineal, kekeluargaan matrilineal kekeluargaan parental. Dalam hal pewarisan, hukum adat patrilineal membedakan gender, yaitu di mana pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja.

Sistem kekerabatan pada suku Angkola yaitu menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.<sup>6</sup>Dalam adat Angkola misalnya dalam pewarisan Marga maka hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga

---

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 23.

kepada keturunan selanjutnya. Jika pada anak perempuan maka Marga yang di dapatkan dari ayahnya tadi putus pada anak perempuan itu saja tidak dapat di turunkan kembali pada keturunan selanjutnya.

Pranata hukum waris merupakan salah unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keuarga, karib, kerabat maupun masyarakat.<sup>7</sup>

Pada umumnya. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hukum adat Angkola ada yang berperan penting dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yaitu yang dinamakan sebagai Dalihan Natolu yang mana Dalihan Natolu itu merupakan Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. Bahagian Warisan dalam pembagian harta warisan dalam hukum adat Angkola tidak di tetapkan masing-masing bahagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan semua bahagian biasanya ditetapkan pada saat terjadinya pembahagian harta warisan yang mana pada saat terjadinya musyawarah.

Dahulu anak perempuan tidak mendapatkan warisan atau tidak menjadi ahli waris dari orang tuanya, namun setelah terjadinya pergeseran anak perempuan mendapatkan harta warisan berdasarkan Holong ate yang berarti kasih sayang. Namun tetap saja tidak ada bahagian khusus yang ditetapkan pada pembagian harta warisan dalam adat angkola.

---

<sup>7</sup>Azhari akmal Tarigan, "Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara". *Dalam Jurnal Ahkam* Vol. XVI, No.2, Juli 2014.

Dalam suku angkola sangat menjunjung tinggi adat istiadat, begitu juga pada masyarakat angkola barat pada saat melngsungkan musyawarah untuk mufakat pembagian harta warisan apapun hasilnya maka biasanya para ahli waris menghormati keputusan yang telah di musyawarahkan.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembagian harta warisan pada adat Angkola, dengan judul skripsi : **"Pembagin Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan (Studi Di lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)."**

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa persoalan penelitian yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana pengaruh pergeseran pembagian harta warisan terhadap anak perempuan?
- b. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hak mewarisi dalam hukum adat Angkola?
- c. Bagaimana kekuatan hukum dari hasil penyelesaian segketa waris menurut lembaga penyelesaian sengketa waris adat Angkola di Tapanuli Selatan?

#### 2. Faedah Penelitian

Pelaksanaan penelitian tentunya diharapkan untuk memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pembagian harta warisan.
- 2) Secara akademi dapat dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik.

b. Manfaat Praktisi

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian pembagian harta warisan dalam adat Angkola, khususnya pada lembaga adat yang ada di kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum adat Angkola?
2. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Angkola?
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa waris menurut lembaga penyelesaian sengketa waris adat Angkola di Tapanuli Selatan?

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Harta Warisan**

Dalam hukum adat harta warisan adalah dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang

berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan.

## 2. Anak Perempuan

Anak perempuan dalam hukum adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.

Ahli waris dalam hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak boleh melarang atau menentang jika orang tuanya ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak perempuannya.

### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan pembagian harta warisan menurut adat Batak sudah banyak di bahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, namun dari bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan (Studi Di Lembaga Adat Jusni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati, antara lain:

1. skripsi Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, NPM 1312011348, Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan analisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan harta warisan kepada anak perempuan.
2. Skripsi Eko Imam Syuhada Sirait, NPM 1442101, Mahasiswa Universitas Islam Indonesi Yogyakarta dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Batak Toba”. Skripsi ini membahas tentang perbandingan pembagian harta warisan menurut adat Batak dan Hukum Islam yang dilaksanakan pada masyarakat muslim.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah pada pengaruh pergeseran pembagian harta warisan pada adat Batak Angkola, kedudukan anak perempuan pada adat Batak Angkola, dan kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga adat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum

yuridis empiris. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian sosiologi (empiris) menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum yuridis empiris. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial<sup>9</sup>. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian sosiologi (empiris) menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. "Buku Pedoman Penulisan Skripsi". Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm. 6.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. "Penelitian Hukum Normatif". Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber pada data primer yaitu yang diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan di Lembaga Adat Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas : Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Wikipedia, bahan internet, kamus bahasa Indonesia dll.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Secara terperinci teknik dari pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di lembaga adat di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan keterangan, penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca bahan-bahan hukum, berupa undang-undang, jurnal, artikel, dan kamus dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**5. Analisa Data**

Metode analisis yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisa kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum skunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Angkola**

##### **1. Letak Geografis Tapanuli Selatan dan Angkola Barat**

Tapanuli selatan merupakan salah satu kabupaten yang ibu kotanya terletak di Sipirok, Tapanuli Selatan adalah salah satu dari sekian Kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang terletak antara 0°58'35"-2°07'33" Lintang Utara dan 98°42'50"-99°34'16" Bujur Timur dengan Luas wilayah 435.535,00 Ha dengandan ketinggian berkisar antara 0-1985 m diatas permukaan laut. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki jumlah penduduk pada tahun 20017 278.587 jiwa yang didalam wilayah 14 kecamatan wilayah administrasi didalamnya.<sup>10</sup>

Tapanuli Selatan berbatasan utara dengan kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, berbatasan timur dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, kabupaten Padang Lawas dan kabupaten Labuhan Batu Utara, berbatasan selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan berbatasan Barat dengan kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Hindia. Daerah ini dikelilingi oleh gunung Gongonan di Kecamatan Batang Angkola, gunung Sorik Marapi di Kecamatan Panyabungan, gunung Lubuk Raya di Kecamatan Padangsidimpuan dan gunung Sibual-buali di Kecamatan Sipirok.

---

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan tahun 2017 dalam angka

Angkola sebenarnya adalah sebutan untuk sebuah daerah yang sebelumnya berada dalam kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun saat ini, kabupaten tersebut telah dibagi dalam beberapa wilayah tingkat II yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Dengan demikian, secara mudah dapat disebut wilayah-wilayah itu sebagai Tapanuli bagian Selatan. Angkola sendiri berdasarkan riwayatnya berasal dari bahasa Arab.

Kecamatan Angkola Barat adalah salah satu kecamatan dari 14 kecamatan wilayah administrasi yang ada di kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas wilayah 10.453,31 Ha dengan ketinggian tempat 300-1 825 m DPL. Angkola Barat berbatasan sebelah utara dengan kecamatan Batang Toru, berbatasan selatan dengan kecamatan Angkola Selatan, berbatasan barat dengan kecamatan Angkola sangkunar dan berbatasan timur dengan Kota Padangsidempuan.

Sesuai dengan PP No. 32 tahun 1982 tanggal 30 November 1982 dibentuk kota Administratif Padangsidempuan, kemudian pada tanggal 23 November 1998 keluar undang-undang Republik Indonesia No.12 tahun 1998 tentang pengesahan pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan dan pembentukan Kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah administrasi 16 kecamatan.

Kecamatan Angkola Barat memiliki 14 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 12.364 jiwa. Kelurahan Sitinjak adalah Salah Satu kelurahan yang ada dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Angkola

Barat dengan jumlah penduduk 4.064 jiwa diantaranya 2.000 jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 2.064 jiwa berjenis kelamin perempuan.<sup>11</sup>

Bahasa Angkola adalah salah satu bahasa daerah di Sumatera Utara. bahasa Angkola dipergunakan masyarakat Angkola dalam melaksanakan aktifitas dan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Daerah pemakaian bahasa Angkola sangat luas sekali bila dilihat dari segi geografisnya, karena daerah pemakaiannya tidak hanya di Kabupaten Tapanuli Selatan, tetapi setelah pemekaran pemakaian bahasa Angkola tersebar ke Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan. Penutur asli bahasa Angkola bila berbicara dengan sesama suku Angkola masih setia menggunakan bahasa Angkola. Bahasa Angkola masih dipakai dalam upacara-upacara adat, acara keagamaan bahkan di kantor-kantor instansi pemerintahan.

Penutur asli bahasa Angkola yang bertempat tinggal di kota-kota besar di Indonesia sebahagian masih menggunakan bahasa Angkola sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan yang lain menggunakan bahasa Indonesia ini disebabkan perkawinan campuran, orang tuanya sudah lama berdomisili di luar Kabupaten Tapanuli Selatan, juga yang sedang mendapat kesempatan studi di luar daerah tersebut.

## **2. Pewarisan Dalam Hukum Adat**

Indonesia mempunyai banyak wilayah atau daerah. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan hukum adat tersendiri yang dilaksanakan sesuai

---

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan tahun 2017 dalam angka

menurut adat dan kebudayaan daerah itu sendiri. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama. Apabila ingin memahami dan mengetahui segala bentuk hubungan hukum suatu daerah, maka perlu mempelajari masyarakat hukum adat daerah yang bersangkutan.

Menurut Soepomo hukum waris itu adalah “...memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada tuannya. Proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *akut* oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”<sup>12</sup>

R. Santoso Pudjosubroto, yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>13</sup>

Walupun terdapat rumusan yang beragam dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa, “hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 259.

<sup>13</sup>Eman Suparman. 2018. “*Hukum Waris Indonesia*”. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman 4.

proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.”<sup>14</sup>

C. Van Vollenhoven memberikan pengertian bahwa hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.<sup>15</sup>

Kemudian Soekamto mengatakan bahwa hukum Adat sebagai kompleks Adat-Adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum<sup>16</sup>.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah melakukan *kawin jujur* yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 5

<sup>15</sup>Komari, “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat”. *Dalam Jurnal Asy-Syari'ah* Vol.17 No.2, Agustus 2015.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Eman Suparman, *Op.Cit.* halaman 39.

kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.

- 2) Sistem matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.
- 3) Sistem parental/bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Didalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Dari ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya “sistem patrilineal beralih-alih (*alternierend*) dan sistem unilateral berganda (*double unilateral*).<sup>18</sup>

Hukum Waris Adat Bercorak Patrilineal Sistem hukum warisan patrilineal juga berpokok pangkal dari sistem kekerabatan, berarti sistem hukum warisan patrilineal Adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal. Seperti halnya pada hukum adat Angkola dimana Anak laki-laki yang lebih menonjol dalam sistem pewarisan.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, halaman 40

*Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.*

Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat di atas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya.

### **3. Unsur-Unsur Pewarisan**

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan dan ahli waris.<sup>20</sup>

#### **a). Pewaris**

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah ia wafat. Hukum adat juga

---

<sup>19</sup>Laksanto Utomo, 2017.*Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers. halaman 99.

<sup>20</sup>F. Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia..halaman 5

memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materil maupun immaterial dari satu generasi ke generasi lainnya.

b). Harta Warisan

Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang di peroleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Definisi harta bawaan yaitu harta harta yang di peroleh sebelum masa perkawinan maupun harta harta yang berasal dari warisan. Di dalam hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami istri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur.

c). Ahli Waris

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan parental<sup>21</sup>

Ahli waris dalam sistem patrilineal sebagai berikut:<sup>22</sup>

1). Anak laki-laki

Semua anak laki-laki yang sah mempunyai hak untuk mewarisi harta pencaharian dan harta pusaka.

2). Anak angkat

Anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung tapi sebatas harta pencaharian.

---

<sup>21</sup>*Ibid.* halaman 9

<sup>22</sup>Eman Suparman. *Op.Cit*, halaman 45

3). Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung.

Apabila tidak ada anak kandung laki-laki maupun anak angkat, orang tua beserta saudara-saudara kandung pewaris merupakan ahli waris.

4). Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu

Apabila ahli waris tersebut sebelumnya tidak ada, keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu adalah ahliwarisnya.

5). Persekutuan Adat

Apabila tidak ada ahli waris sebagaimana di atas, harta warisan jatuh ke persekutuan adat.

Ahli waris dalam sistem matrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka).<sup>23</sup>

Ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya, demikian ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental, sebagai berikut:

1). Anak laki-laki dan anak perempuan

2). Orang tua apabila tidak ada anak

3). Saudara saudar apabila tidak ada orang tua

4). Apabila tidak ada ahli waris, harta warisan diserahkan ke desa.

---

<sup>23</sup>Ibid. *Op.Cit.* halaman 50

5). Anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian dari orang tua angkatnya.

#### **4. Subjek Dalam Hukum Waris Batak**

Yang termasuk subyek hukum dalam hukum waris adat Batak adalah:

a. Pewaris

Orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/ mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal dunia. Pada suku Batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah).

b. Ahli waris

Ahli waris utama yang berlaku di tanah Batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, yang berhak atas warisan seorang ayah hanyalah anak laki-laki. Hal ini dapat diperlunak dengan pembekalan tanah pertanian atau ternak si ayah kepada anak-anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin, serta pemberian kepada keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut (cucu si pewaris).

Biasanya menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuannya adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya, bisa juga disebut sebagai anak sah. Anak angkat bisa juga menjadi ahli waris dari orang tuanya angkatnya, tapi tidak

bisa mewaris dari orang tuakandungnya. Bahwa obyek dalam hukum waris adat Batak adalah harta warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, jenis-jenisnya adalah:

c. Harta Bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. Harta bawaan itu dapat berupa tanah, kebun dan perhiasan lainnya.

d. Harta Pencaharian Bersama Suami Istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami istri yang didapat selama perkawinan mereka. Harta ini kelak dapat ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.

Di Indonesia ini kita dapat menjumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Sistem Kewarisan Individual

---

<sup>24</sup>Laksanto Utomo.2017. halaman 103

Ciri harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral.

## 2) Sistem Kewarisan Kolektif

ciri harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut yang disebut harta pustaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris yang dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal.

## 3) Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhnya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya dibali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah semendi di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua. Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjukkan kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem tersebut diatas dapat diketemukan juga dalam pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam bentuk suatu susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud di atas.<sup>25</sup>

Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu:

---

<sup>25</sup>*Ibid.*,

- 1) Prinsip azas umum yang menyatakan "Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada, yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh".
- 2) Prinsip penggantian tempat (PlaatsVervulling) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau yang disebut tujuh hari, empat

puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.<sup>26</sup>

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat yang dapat disebutkan yaitu: corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret, dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berupa dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat penjabarannya sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, hukum yang bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini keadaannya masih tetap berlaku yang dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

2. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa. Menurut kepercayaan bangsa bahwa di alam semesta ini benda-benda itu berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme); disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang

---

<sup>26</sup>Azhari akmal Tarigan. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo (Disertasi) Program Pascasarjana, Program Kedokteran dalam Bidang Hukum Islam IAIN Sumatera Utara, Medan.

<sup>27</sup>Dewi Wulansari. 2018. "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar". Bandung: Refika Aditama. halaman 15.

mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis dsb). dan alam sejawat ini ada karena ada yang mengadakan yaitu yang maha pencipta.<sup>28</sup>

Corak keagamaan ini juga terlihat dari suatu kebiasaan didalam masyarakat Indonesia, apabila akan memutuskan menetapkan dan mengatur suatu karya atau menyelesaikan sesuatu karya biasanya berdoa memohon keRidhoan yang maha pencipta dengan harapan karya itu berjalan sesuai dengan kehendak dan tidak melanggar pantangan (*pamali*) yang berakibat timbulnya kutukan dari yang mahakuasa.

Corak keagamaan dalam hukum adat ini terlihat pada di cantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang berbunyi: “atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan dirongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Didalam al-quran terdapat dalam surah An-nisa ayat 11 mengatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman16

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

### 3. Kebersamaan (Bercorak Komunal)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa didalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi di liputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

### 4. Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga sifat hubungan yang berlaku didalam hukum adat “terang dan tuai”, tidak samar-samar, terang dan

disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain dan nampak terjadi “ijab qabul” (serah trimanya).

5. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka artinya hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya.

6. Dapat berubah dan menyesuaikan

Masyarakat raket indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus mengalami proses perubahan, menebal dan menipis oleh karena itu, dalam proses perkembangannya terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak berlaku lagi (mati), yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh.

7. Tidak di Kodifikasi

Kebanyakan hukum adat bercorak tidak di kodifikasi atau tidak tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

8. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan

memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Perempuan**

### **1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem pewarisan Patrilineal.**

Anak lelaki sebagai waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal dimana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di tanah Batak, Lampung-pepadun, di Bali dan juga didaerah Nafari Jayapura Irian Jaya. Di daerah-daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak laki-laki, terutama adalah anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya mengikuti pihak suami.

Menurut keputusan landraad Padangsidempuan tanggal 10 Mei 1937 No.21 yang dikuatkan Raad van Justitie Padang tanggal 13 Januari 1938 dinyatakan bahwa “ anak-anak perempuan bukan ahli waris dari bapaknya, terkecuali bila mereka dengan mwnyimpang dari ketentuan tadi harus dianggap sebagai ahli waris”.<sup>29</sup> Penyimpangan yang dimaksud bisa terjadi misalnya pewaris tidak mempunyai anak laki-laki tetapi hanya mempunyai anak perempuan, sebagaimana berlaku di Lampung pepadun maka salah seorang anak terutama yang sulung dijadikan berkedudukan sebagai anak laki-laki dengan melakukan perkawinan ambil suami (ngakuk ragah) atau meminjam jantan (nginjam jagug). Dari

---

<sup>29</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* halaman 70.

perkawinan itu kelak apabila mendapatkan anak laki-laki maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para waris itu harus keturunan laki-laki.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaruh Pergeseran Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak perempuan.

Sebagaimana telah dikemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>31</sup>

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Dalam pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris dalam hukum adat adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah ia wafat.<sup>32</sup> Harta warisan menurut hukum adat adalah dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan.<sup>33</sup> ahli waris dalam hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris.

Searah dengan gerak sejarah yang dahulu, kini dan akan datang tentunya akan terjadi pergeseran praktik hukum adat dalam pola-pola kehidupan

---

<sup>31</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* halaman 7

<sup>32</sup>F. Satriyo Wicaksono. *Op.Cit.*halaman 6

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman. 7

masyarakat. Ada yang mampu untuk bertahan dan adapula yang menghilang. Hukum adat yang mampu bertahan adalah dibidang-bidang hukum yang bersifat privat dan sensitif, menyentuh wilayah-wilayah budaya serta keyakinan masyarakat.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku Toko adat: Pengaruh pada pergeseran hukum ini dipengaruhi oleh adanya rasa sayang dari orang tua kepada anak perempuannya yaitu yang disebut holong ate dan hubungan yang erat antara orang tua dan anak-anaknya, dan didorong lagi melalui ajaran islam.<sup>35</sup> Hubungan yang erat antara anak dengan orang tua tentu dapat menimbulkan pengaruh pada pembagian harta warisan pada masyarakat adat angkola, dimana hubungan erat dapat menimbulkan keharmonisan dalam kekeluargaan, hubungan yang harmonis pada keluarga dapat menimbulkan rasa kasih sayang antara individu kepada individu lainnya. Diperkuat lagi oleh ajaran islam yang masuk pada masyarakat adat angkola, masyarakat Sitinjak Kecamatan Angkola Barat mayoritas adalah bragama muslim.

Pergeseran hukum yang terjadi pada masyarakat adat batak angkola yang menganut sistem kekerabatan patrilineal di Sitinjak kecamatan Angkola Barat didasarkan oleh kebangkitan individu. kebangkitan individu diartikan sebagai proses munculnya kritisisme seseorang atas tradisi-tradisi yang berlangsung pada masyarakat.<sup>36</sup> Proses kebangkitan ini biasanya tumbuh seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Jika pada suatu masyarakat

---

<sup>34</sup>Suriyaman Mustari Pide.2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, halaman 161

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut , tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat pada 28 januari 2019

<sup>36</sup>Suriyaman Mustari Pide., *Op.Cit.*halaman 165

semakin tumbuh kesadaran terhadap hak-hak individu seseorang, daya berlakunya hukum adat pun cenderung menipis. Sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat mengarah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan kebudayaan dan keyakinan, hal tersebut cenderung dapat menimbulkan keberlangsungan daya berlakunya hukum adat.

Walaupun hukum adat merupakan hukum hidup, bukan berarti selamanya hukum adat akan menjadi hukum yang sebanding dan adil. Akan tetapi, masalah keadilan tersebut dapat pula dikembalikan kepada pihak-pihak tertentu, misalnya, apa yang dianggap adil oleh pemimpin masyarakat, belum tentu dianggap adil oleh warga. Apa yang dianggap adil oleh lingkungan belum tentu dianggap adil oleh pemimpin masyarakat, dan seterusnya. Patokannya dalam neraca keadilan adalah merupakan keadilan yang dapat menghasilkan keserasian antara kepentingan masyarakat dan individu. Dalam hal ini, maka hukum adat secara formil dan materil memang benar-benar dipatuhi, sehingga terdapat derajat kepatuhan hukum yang tinggi.<sup>37</sup>

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku Toko Adat ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran hukum adat yaitu: faktor keagamaan, kesadaran hukum, kebangkitan masyarakat, pendidikan dan komunikasi yang menjadi faktor terkuat dalam pergeseran hukum dalam pembagian harta warisan terhadap anak perempuan. Ajaran Agama Islam berkembang di daerah Sitinjak dengan didorong lagi oleh keaktifan dan keseriusan para mubaligh dalam mensyiarkan agama Islam, dengan

---

<sup>37</sup>*Ibid.* halaman 153.

berkembangnya dunia pendidikan pada masa sekarang juga mempengaruhi pola pikir masyarakat termasuk juga pola pikir masyarakat dalam pembagian harta warisan. Komunikasih antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, masyarakat lingkungan sekitar dan masyarakat dari luar daerah yang kini dapat menimbulkan kesadaran hukum pada pola pikir masyarakat terkhusus dalam pembagian harta warisan ini.<sup>38</sup>

Pola pergeseran pembagian harta warisan terhadap anak perempuan dalam adat Angkola dipengaruhi oleh adanya faktor internal masyarakat. faktor internal yang dapat merubah pergeseran praktik hukum adat pada masyarakat yakni adanya kesadaran hukum yang timbul pada masyarakat dan adanya kebangkitan individu pada diri masyarakat. Pergeseran hukum terjadi juga tidak terlepas pada faktor eksternal. Faktor eksternal dalam pergeseran hukum adat juga merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan, dikarenakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang terus menerus mengalami perubahan yang telah di dahului oleh faktor internal dan tidak terlepas oleh faktor eksternal pada masyarakat adat seperti masyarakat Sitinjak Kecamatan Angkola Barat.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pada pergeseran hukum pembagian harta warisan terhadap anak perempuan pada masyarakat Sitinjak Kecamatan Angkola barat yaitu adanya faktor keagamaan, faktor kesadaran masyarakat, faktor pendidikan dan faktor komunikasi. Beberapa faktor yang memepengaruhi pergeserah hukum tersebut biasanya berjalan berdampingan dan beriringan.

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat pada 28 januari 2019

Dengan seiring perkembangan zaman dalam dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga dapat banyak merubah pola pikir masyarakat, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih moderen. Tujuan dari pendidikan ini yaitu untuk menciptakan kepribadian seseorang yang berkarakter dan memiliki pola pikir yang lebih luas lagi kedepannya, dan mampu beradaptasi dengan lebih baik lagi pada lingkungan kehidupan bermasyarakat. Dengan pengetahuan dan pemikiran yang lebih luas lagi tentu berdampak pada pergeseran pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Sitinjak Kecamatan angkola barat ini. Ketidakadilan dalam pembagian harta warisan dalam sistem kekerabatan patrilineal yang mereka anut selama ini, dimana dalam hal pewarisan anak laki-lakilah yang menonjol, sedangkan anak perempuan dalam hal pembagian harta warisan dalam sistem kekerabatan patrilineal yang di anut oleh masyarakat adat Angkola memndapatkan harta warisan hanya sebatas pemberian orang tua yang didasarkan oleh kasih sayang orang tua saja yaitu yang disebut sebagai holong ate.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sofian Hutasuhut Selaku Toko adat yakni: Proses pembagian harta warisan dalam adat angkola dilakukan dengan cara kekeluargaan yang mana dapat dilangsungkan dengan melakukan pewarisan sebelum terjadinya kematian dan juga dapat dilangsungkan dengan melakukan pewarisan setelah terjadinya kematian yang biasanya dalam proses pembagian harta warisan *Dalihan Natolu* yang memiliki peran penting.

Pelaksanaan pewarisan sebelum terjadinya kematian biasanya hanya dilakukan secara musyawarah antara pewaris dan ahli waris.<sup>39</sup>

Yang dimaksud dengan proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaanyang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.

Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, dan atau dengan cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan dengan berimbang, berbanding atau menurut hukum.<sup>40</sup>

Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian harta warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa ataupun sebaliknya dalam keadaan suasana persengketaan di antara para ahli waris.

Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah antara sesama ahli waris/ keluarga atau musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa. Sebaliknya apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian harta warisan, maka pelaksanaan pembagian

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat pada 28 januari 2019

<sup>40</sup>Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* halaman 94

dilakukan dengan cara musyawarah sesama ahli waris dengan di saksi oleh sesepuh desa, atau musyawarah sesama ahli waris<sup>41</sup>

Pembagian warisan dari pewaris yang belum meninggal dunia Hal ini dilakukan apabila ahli waris telah berumah tangga atau sudah menikah, oleh karena itu pewaris membagikan sebagian hartanya ke ahli waris yang telah menikah tersebut, supaya ahli waris bisa menghidupi anak dan istrinya, dan tidak bergantung lagi dengan orang tua (tidak ketergantungan) serta telah memiliki penghasilan sendiri, tetapi ahli waris tidak di perbolehkan untuk menjual warisan tersebut tanpa persetujuan dari pewaris, karena harta warisan tersebut belum seutuhnya menjadi milik ahli waris atau dengan kata lain pewaris masih memiliki hak atas warisan yang telah ia berikan ke ahli waris, dan pewaris bisa sewaktu-waktu menarik kembali warisan yang ia berikan ke ahli waris. Dengan catatan apabila ahli waris tidak bisa merawat dan memelihara warisan yang telah diberikan pewaris, misalnya seorang pewaris membagikan hartanya terhadap ahli waris yang telah berumah tangga atau menikah dengan cara membagikan kebun dan sawah kepada ahli waris supaya bisa menghidupi anak dan istrinya dengan jalan menggarap kebun dan sawah tersebut, tetapi apabila kebun dan sawah tersebut tidak mampu di rawat oleh ahli waris sehingga menyebabkan kebun atau sawah tersebut tidak bisa lagi diambil hasilnya, maka pewaris bisa meminta kembali kebun atau sawah yang tidak bisa di rawat oleh ahli waris

Pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris setelah meninggalnya si pewaris hal ini dilakukan setelah meninggalnya pewaris,

---

<sup>41</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.* halaman 63.

pembagian harta waris biasanya diawali dengan musyawarah para ahli waris terlebih dahulu, dan musyawarah tersebut biasanya dilakukan setelah tiga hari terhitung sejak meninggalnya si pewaris, setelah tiga hari tersebut barulah para ahli waris bermusyawarah tentang bagaimana cara pembagian harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris, biasanya musyawarah berjalan dengan lancar tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi ketidakcocokan antara para ahli waris mengenai pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku tokoh adat hukum yang diadopsi adat angkola pada pembagian harta warisan yaitu: Hukum Islam telah diadopsi dalam pembagian harta warisan adat Angkola, hukum Islam menjadi dasar hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan pada saat ini. Tetap kembali lagi pada masyarakat yang sedang melangsungkan pembagian harta warisan apakah akan menggunakan hukum Islam seluruhnya atau hanya sebahagian saja.<sup>42</sup>

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai pada saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.<sup>43</sup>

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat dalam kekeluargaannya. Di Indonesia sendiri ada 3 (tiga) macam sistem hukum waris yang berlaku, hukum adat, hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hukum Barat yang bersumber pada BW (Burgelijk

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat tanggal 28 Januari 2019.

<sup>43</sup>Eman Suparman. *Op.Cit.*, halaman 5

Wetboek). Pembagian harta warisan dalam hukum adat Angkola kini menggunakan hukum islam, tidak menutup kemungkinan pada saat pembagian harta warisan tidak seluruhnya menggunakan apa yang sudah ditentukan dalam hukum islam dan proses pembagin harta warisan dalam hukum adat angola walaupun telah mengadopsi hukum Islam tetap masyarakat melangsungkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Walaupun telah terjadi pergeserah hukum adat di masyarakat adat Angkola khususnya dalam pembagian harta warisan tetati masyarakat Angkola Barat tetap melangsungkan proses pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah mufakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku toko adat Pergeseran hukum adat pada pembagian harta warisan dalam hukum adat angkola tidak menghilangkan seluruhnya sistem kekerabatan patrilineal yang ada pada adat Angkola, seperti dalam pewarisan marga terhadap anak perempuan, anak peremuan tidak dapat mewariskan marga yang di dapat dari orang tuanya.<sup>44</sup>

Hukum adat merupakan hukum yang tertua yang dapat kita temui dalam masyarakat dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini tidak khayal jika telah terjadi pergeseran dalam hukum adat yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mendorong terkikisnya hukum adat sebagaimana yang telah di jelaskan .pergeseran hukum adat yang terjadi pada masyarakat Sitinjak tidak menghilangkan keseluruhan sistem kekerabatan adat Angkola sejauh ini pergeserah hukum adat yang terjadi hanya menyangkut tentang hak-hak individu dan keadilan saja. Yang dimaksud hak-hak individu disini yaitu hak-hak

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat tanggal 28 januari 2019.

seseorang dalam hal ini hak seorang anak perempuan dalam pembagian harta warisan yakni memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak laki-laki dalam pewarisan.

Hukum adat merupakan akulturasi antara hukum asli Indonesia yaitu hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat. *Living law* dalam masyarakat adalah hukum adat asli yang belum terpengaruhi dengan budaya atau unsur agama yang masuk di Indonesia baik Hindu, Budha, Islam maupun Nasrani. Hasil dari akulturasi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat lebih dominan daripada hukum agama namun terdapat juga hal sebaliknya hukum agama lebih dominan dari hukum adat.<sup>45</sup>

#### 1. Teori Receptio In Complexu

Teori *receptio in complexu* ini diperkenalkan oleh C.F. Winter dan Salomon Keyzer (1823-1828), seorang Indie guru besar di Delft dan sekretaris pada Koninklijk Instituut voor Taal-Lan\_en Volkenkunde van Nederlands yang kemudian diikuti oleh L.W.C Van Den Berg, seorang penasihat Untuk bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam di Indonesia (187-1887).<sup>46</sup>

Menurut teori ini, orang Islam di Jawa telah menerima masuknya hukum Islam secara integral sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum Islam mengikat bagi para penduduk asli yang beragama Islam. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera tidaklah dibentuk oleh hukum asli melainkan oleh hukum agamanya,

---

<sup>45</sup>Siti Hapsah Isfardiyana. 2018. "*Hukum Adat*" Yogyakarta: UII Perss. halaman 67

<sup>46</sup>*Ibid.*

karena dengan masuknya seseorang kedalam suatu agama, ia menerima sepenuhnya dan tunduk pada hukum-hukum agama yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Tegasnya menurut teori ini suatu masyarakat memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Hal-hal yang menyimpang dari hukum agama itu, dianggap pengecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang telah diterima keseluruhan.

## 2. Teori Singkritisme

M.B. Hooker mengemukakan bahwa hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Jawa terjadi karena Islam mempunyai sifat akomodasi yang pada akhirnya menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru yaitu singkritisme. Hooker banyak berbicara tentang konsep sistem adat, mengenai hukum adat yang berkembang dari hasil konseptualisasi para sarjana Belanda, yang lebih menekankan mendefinisikan hukum adat pada hubungan kekerabatan, dan faktor-faktor teritorial. Menurut Hooker baik hukum adat maupun hukum Islam tidak satupun diantaranya saling menysihkan. Keduanya berlaku dan memiliki daya ikat sederajat yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat walaupun tidak selamanya hal itu berjalan dalam alur yang searah. Terkadang terjadi pergesekan antarkeduanya.<sup>48</sup>

Daya berlakunya suatu sistem disebabkan adanya kesadaran masyarakat yang nyata/sungguh-sungguh menghendaki hukum tersebut berlaku bukan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 72

<sup>48</sup>*Ibid.*,

dikarenakan hukum islam meresapi hukum adat atau hukum adat meresapi hukum islam. Kedua huum tersebut memiliki kedudukan yang sejajar satu dengan yang lainnya.

Adat Tapanuli Selatan juga melentur ketika berhadapan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, langsung atau tidak mempengaruhi sistem dan nilai sosial. Faktor-faktor inilah yang dimaksud dengan faktor eksternal interaksi adat dan Islam. Dengan demikian maksudnya adalah bagaimana kedua nilai adat dan Islam saling mempengaruhi terhadap tindakan dan perilaku masyarakat Angkola.

#### **B. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Angkola Pada Masa Sekarang**

Pembangunan di bidang hukum, berawal dari norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga hukum nantinya mengabdikan kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan hukum.

Masyarakat Batak yang dominan tinggal di wilayah Tapanuli adalah salah satu contoh masyarakat yang masih kental menggunakan adat istiadatnya misalnya dalam hal pembagian harta warisan. Masyarakat Batak menganut

sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol dan kuat, pada masyarakat batak pewarisnya hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan yang sudah kawin akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suaminya.

Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga (merupakan simbol keluarga dari mana mereka berasal) orang tuanya, sehingga anak laki-laki yang berhak mewaris karena anak laki-laki dianggap sebagai generasi penerus marga/clan. Terhadap anak perempuan, adanya hambatan dalam mewaris dari harta peninggalan orang tuanya karena adanya perkawinan jujur (pembayaran uang atau barang) yang berarti perkawinan dimana anak perempuan dilepaskan dari marganya dan dimasukkan ke dalam marga suaminya, dengan membayar jujur. Dengan dibayarnya jujur maka status si anak perempuan di lepaskan dari paguyuban (sistem hubungan masyarakat) hidup kerabatnya (bapaknya) ke dalam marga suaminya, sehingga anak perempuan tidak dapat menuntut hak waris.

Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka pembagian warisan

dalam masyarakat adat Batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan.<sup>49</sup>

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat batak di Tapanuli menggunakan hukum waris yang menganut sistem patrilineal, yaitu sistem pembagian warisan dimana harta warisan orang tuanya hanya jatuh atau berpindah kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya, hal ini disebabkan karena anak perempuan setelah menikah akan berpindah atau mengikuti keluarga suaminya. Sistem pewarisan sangatlah dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik dari garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua.

Harta waris menurut hukum adat batak yaitu keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, barang-barang yang berwujud dalam hukum adat batak dapat dibagi atas dua bagian yaitu:<sup>50</sup>

- a. Barang jabu (Harta rumah )
- b. Barang darat (barang diluar rumah)

---

<sup>49</sup>Rouli Lastiurma Sinaga, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak di Kabupaten Aceh Tengah". *Dalam jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1 No. 1 Agustus 2017.

<sup>50</sup>*Ibid.*

Sedangkan barang yang tidak berwujud adalah barang kekayaan yang tidak dapat ditangkap dengan panca indra, misalnya kedudukan atau pangkat di dalam adat. Dalam masyarakat batak dikenal dengan beberapa pemberian harta dari orang tua kepada anaknya, terutama pada saat anak tersebut akan melangsungkan pernikahan atau setelah berumah tangga. Pemberian-pemberian tersebut tidak diperhitungkan dalam pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia. Mengenai sistem pewarisan, berkaitan erat dengan hukum keluarga. Hukum keluarga adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat peraturan mengenai hubungan hukum atau kekerabatan yang terdapat diantara satu individu dengan individu lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku Toko adat, Besaran harta warisan yang akan diberikan kepada ahli waris ditentukan berdasarkan dari hasil kesepakatan para ahli waris sendiri. Berdasarkan dari sistem pembagian yang dilakukan yaitu dengan kesepakatan maka penentuan besarnya itu dari para ahli waris sendiri<sup>51</sup>

Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, agama yang dianut keluarga serta kepentingan keluarga, apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya. Namun dalam pembagian harta warisan dalam hukum adat angkola menggabungkan beberapa aturan yaitu aturan hukum islam, hukum adat serta hukum barat.

---

<sup>51</sup>Wawancara oleh Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat tanggal 28 januari 2019

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku toko adat adapun asas hukum adat batak terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan Mereka juga harus diakui keberadaannya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia.
- b. Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, kedudukannya diperlakukan sama.
- c. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudara laki-laki serta keluarga dari pihak ayah, kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anak maka keluarga dipihak ibu dapat dilibatkan.
- d. Apabila orang tua meninggal dunia, maka ia berhak atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki.<sup>52</sup>

Dengan demikian kedudukan anak perempuan pada masyarakat Angkola di Sitinjak telah berhak mendapatkan harta warisan, maka kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta orang tua yang meninggal dunia.

Pandangan tentang keadilan tidak selalu sama pada suatu tempat dan waktu yang berbeda. Keadilan diangkat dari perasaan masyarakat dan dijadikan kaidah hukum. Pada masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, maka

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhu, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat tanggal 28 januari2019

hukumnya juga masih sederhana, sedangkan pada masyarakat yang sudah modern ketentuan hukumnya sudah kompleks. Salah satu masalah yang dipandang juga berubah adalah pengertian keluarga pada masyarakat dahulu dan sekarang sehingga akan berpengaruh kepada ketentuan yang menyangkut perkawinan, harta benda perkawinan dan warisan. Tetapi perubahan dan pergeseran itu pun terjadi seiring dengan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Sofian Hutasuhut sebagai tokoh adat yakni: Kedudukan anak perempuan pada masa sekarang dianggap sama dengan anak laki-laki, anak perempuan juga memiliki hak yang sama seperti anak laki-laki dalam pembagian harta warisan pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi diskriminasi antara anak perempuan dan anak laki-laki. Terhadap anak laki-laki dan terhadap anak perempuan orangtua sama-sama memperlakukan dengan kasih sayang. Jika orang tua membagi sesuatu kepada anak laki-laki, anak perempuan pun juga diberi.<sup>53</sup>

Hukum adat dalam sistem kekeluargaan patrilineal tidak menyebut anak perempuan sebagai ahli waris dari orang tuanya, tetapi dalam praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Angkola anak perempuan tetap mendapatkan bagian dari pewarisan. Dalam perkembangan zaman pada era modern saat ini dan karena adanya kebangkitan individu dari masyarakat Angkola Barat. Proses munculnya kritisisme seseorang atas tradisi-tradisi di masyarakatnya dan dengan adanya pemahaman yang muncul pada pola pikir masyarakat inilah maka anak perempuan diberikan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.

---

<sup>53</sup>Wawancara oleh Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak angkola Barat pada 28 januari 2019

Tidak menutup kemungkinan dalam proses pembagian harta warisan dalam adat angkola pada masyarakat Angkola Barat tidak sesuai dengan sistem patrilineal pada hukum adat, hukum islam, dan hukum barat yang berlaku di Indonesia, karena proses pembagian harta warisan dilaksanakan dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah. Misalnya pada kasus yang pernah terjadi dalam pembagian harta warisan anak perempuan mendapatkan lebih bagiannya dari pada anak laki-laki dikarenakan faktor ekonomi anak perempuan kurang mampu dibandingkan anak laki-laki disini yang dimaksud anak perempuan yaitu anak perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan dan sudah memiliki keluarga sendiri. Atas dasar kesepakatan dari para ahli waris maka bagian anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari anak laki-laki.

Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, pelaku, agama yang dianut keluarga serta kepentingan keluarga, Adapun asas hukum adat Angkola terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan Mereka juga harus diakui keberadaannya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia.
- b. Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, kedudukannya diperlakukan sama.
- c. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudara laki-laki serta keluarga dari

pihak ayah, kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anak maka keluarga dipihak ibu dapat dilibatkan.

- d. Apabila orang tua meninggal dunia, maka ia berhak atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki.

Dengan demikian kedudukan anak perempuan pada masyarakat Angkola di Sitinjak telah berhak mendapatkan harta warisan, maka kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta orang tua yang meninggal dunia.

Pembagian harta warisan adat angkola yang dilakukan secara kekeluargaan dengan diadakannya musyawarah mufakat dan dengan didasari oleh rasa kasih sayang dan toleransi terhadap saudaranya. Diberikannya harta warisan paling banyak kepada anak perempuan dengan tujuan untuk membantu ekonominya dan sebelumnya sudah di langsunjkan secara musyawarah dan di setujui oleh para ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku Toko Adat yaitu: Dalam keadan-keadaan tertentu bias saja kedudukan anak perempuan lebih dipertimbangkan dalam pewarisan karena peran anak perempuan sangat kuat ketika orang tuanya hidup. Seperti semasa hidup orangtuanya di rawat dan di urus setra tinggal bersama anak perempuannya, hal ini bisa menjadi pertimbangan kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan. Dalihan natolu yang berperan penting dalam pembagian harta warisan ini juga tidak boleh berat sebelah dalam artian harus bersifat netral dan

harus mendengarkan juga kesepakatan ahli waris sebelum memutuskan bagian-bagian dalam proses pembagian harta warisan.<sup>54</sup>

Kedudukan anak perempuan akan dipertimbangkan kembali ketika anak perempuan memiliki peran yang sangat penting semasa hidup orang tuanya, dapat dilihat dalam kasus seperti ini berarti pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan pada saat telah terjadinya kematian si pewaris dalam hal ini pewaris adalah orang tua, di pertimbangkan dalam hal ini yaitu lebih di utamakan. Dalam proses pembagian harta warisan yang dilakukan setelah terjadinya kematian oleh si pewaris maka musyawarah mufakat di lakukan oleh para ahli waris dan dengan pembawa jalannya proses pewarisan yaitu *Dalihan Natolu, Dalihan Natolu* yaitu ada Mora, Kahanggi, dan Anak Boru yang memiliki hubungan kekeluargaan.

- 1) *Kahanggi* yaitu keluarga laki-laki dari garis keturunan orang tua laki-laki
- 2) *Anak boru* yaitu keluarga laki-laki dari suami adik/kakak perempuan yang sudah
- 3) Mora yaitu keluarga laki-laki dari saudara isteri.

Secara Harfiah *Dalihan Na Tolu* diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. Secara etimologi berarti merupakan suatu tumpuan yang komponennya (unsur)nya terdiri dari 3 (tiga). *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat Angkola mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat lembaga *Dalihan Na Tolu* ini memegang peranan penting dalam menetapkan keputusan-keputusan. Ketiga unsur ini memegang peranan penting

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat pada 28 januari 2019

dalam lingkungan kekeluargaan masyarakat Angkola. T tutur sapa menjadi lancar kalau ketiga unsur ini jelas keberadaannya. Ketiga unsur ini saling memerlukan dan berfungsi sesuai dengan kedudukannya. Perbedaan kedudukan dan fungsi ini ditentukan oleh kedudukannya apakah pada saat itu yang bersangkutan berkedudukan sebagai kahanggi, mora dan anak boru. Jika pada suatu saat tertentu seseorang berkedudukan sebagai kahanggi, mora, dan anak boru maka pada saat lain dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi dan tempat.

Di utamakannya kedudukan anak perempuan yang mengurus pewaris atau orang tuanya semasa hidupnya adalah senantiasa apabila ada utang anak perempuannya demi untuk mengurus orang tuanya di sisa umur orang tuanya sebelum kematian terjadi.

Pembagian dilakukan melalui musyawarah dengan ahli waris terlebih dahulu harus mencapai kesepakatan antaranya, yakni dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris setelah terjadinya pembagian harta warisan tersebut, walau tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan dan atau tidak menutup kemungkinan semua ahli waris akan setuju dengan keputusan yang akan di ambil dengan memberikan warisan lebih banyak kepada ahli waris perempuan.

Raja patik tampubolon, memuat pokok-pokok hukum waris wanita menurut hukum adat *Dalihan Natolu* sebagai berikut:

- a) *sipat bagot do hak ni anak sambonggar ansuan hak ni boru*, artinya hak anak laki-laki sangat tebal sedang hak anak perempuan sangat tipis.

- b) *Hak ni ina manang boru, hak manumpang do manang hak mangihut-ihut*, artinya seorang ibu dan anak perempuan tidak berhak mewarisi ataupun *maneaharta* atau milik orang tuanya
- c) Dalam kehidupan sehari-hari berlaku ajaran *molo dompak marmeme anak dompak marmeme boru* artinya kalau ada pemberian (*si lehon-lehon*) untuk anak laki-laki, anak perempuan juga mendapatkan bagiannya. Pemberian orang tua untuk anak perempuan adalah sebagai imbalan perangai baik, sikap hormatnya, dan budi baik *tinogu ni uli lagu dohot tinogu ni palilung*. Jadi bukan karena haknya.<sup>55</sup>

#### 1. Pergeseran Status Sosial Perempuan di Tapanuli Selatan

Sistem sosial merupakan suatu kehidupan yang tidak terisolasi, melainkan terintegrasi, satu sama lain saling berinteraksi dengan masing-masing menempati kedudukan tertentu. Dalam kaitannya dengan pergeseran status sosial pada kedudukan dan peran perempuan Tapanuli Selatan, terdapat beberapa unsur penting pembentuk hubungan sosial yang dapat dikaji untuk memperoleh data guna memahami mengenai pergeseran kedudukan dan peran perempuan Tapanuli Selatan. Beberapa unsur tersebut diantaranya yakni :<sup>56</sup>

##### a) Sistem Penarikan Garis Keturunan

Berdasarkan sistem penarikan garis keturunan, kedudukan dan peranan perempuan Tapanuli Selatan dianggap tidak ada. Hal ini dikarenakan daerah Tapanuli Selatan menganut sistem patrilineal dimana pihak laki-laki yang berhak

---

<sup>55</sup> H.P Panggabean dkk. 2017. "*hukum Adat Dalihan Natolu Tentang Hak Waris*" Jakarta: Dian Utama. halaman 64.

<sup>56</sup>Rina Sari Lubis, "Kedudukan Perempuan Dalam Budaya Tapanuli" <http://holongmarinacom.blogspot.com/2016/12/kedudukan-perempuan-dalam-budaya.html> diakses pada tanggal 16 februari 2018 pukul 17.59 WIB.

atas harta kekayaan, anak hasil perkawinan, maupun kewajiban dan hak lainnya. Pada masa dulu, norma ini sangat dijunjung dan ditaati oleh masyarakat Tapanuli Selatan. Akan tetapi dari adanya kemajuan dan perkembangan jaman, pada sistem penarikan garis keturunan ini mulai bergeser. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pewarisan harta kekayaan, anak hasil perkawinan, dan harta lainnya tidak secara utuh menjadi hak dari keluarga laki-laki. Melainkan, perempuan telah memperoleh sebagian hak atas harta dan pengasuhan anak. Ini terjadi, karena perempuan Tapanuli Selatan memiliki dan merasa mampu untuk mendapatkan mata pencahariannya sendiri. Dari hal itu, perempuan dapat mencari nafkah tambahan bagi keluarganya, sehingga ketika terjadi perpisahan, maka separuh hak atas harta maupun anak berada pada pihak perempuan. Dengan demikian jelas bahwa telah terjadi pergeseran pada kedudukan dan peranan perempuan di daerah Tapanuli Selatan.

b) Kelompok Keekerabatan

Pergeseran peranan dan kedudukan perempuan Tapanuli Selatan dapat ditinjau dari segi kepemimpinan dan keanggotaan baik dalam kelompok kekerabatan yang terkecil (keluarga menek), maupun kelompok kekerabatan besar (keluarga godang). Keluarga menek ini terdiri dari suami, istri, dan anak-anak; belum menikah atau dapat disebut keluarga inti yang sederhana. Dalam hal ini, dilihat dari masa lampau kedudukan dan peran perempuan Tapanuli Selatan dalam keluarga batih hanya pada status sebagai anggota dan tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu hal bagi keluarga batih. Akan tetapi hal tersebut mulai bergeser, dimana seorang istri dalam keluarga kecil pada masa sekarang ini dapat

memutuskan sesuatu untuk keluarga menek. Sebab, istri dapat berperan ganda sebagai ibu dan juga pemimpin rumah tangga. Hal tersebut dipicu pula oleh adanya kemampuan seorang perempuan Tapanuli Selatan yang dapat melakukan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku Toko Adat: Tidak hanya pada lingkup keluarga menek, pada keluarga yang lebih luas kedudukan dan peranan perempuan Tapanuli Selatan juga mengalami pergeseran. Dimana seorang perempuan awalnya hanya sebagai pelengkap dalam kegiatan rumah tangga dan upacara-upacara adat. Akan tetapi, pada masa sekarang perempuan Tapanuli Selatan memiliki peran dan kedudukan yang jauh lebih penting dari laki-laki<sup>57</sup>. Perempuan Tapanuli Selatan dapat menjadi penentu dan memberi keputusan atas berbagai kegiatan keluarga luas serta menjadi tokoh penting dalam upacara-upacara adat. Perempuan dianggap paling mengerti dan memahami mengenai tata cara upacara maupun materi dari upacara.

#### c) Adat Menetap Setelah Menikah

Pada sistem sosial masyarakat Tapanuli Selatan, bagi perempuan yang telah menikah mutlak harus mengikuti kehendak kerabat laki-laki. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum adat menetap setelah menikah. Seorang perempuan harus mengikuti adat virilokal, yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar tempat kediaman kaum kerabat suami (laki-laki). Pada masa sekarang ini, adat setelah menikah yang dianut oleh masyarakat Tapanuli Selatan ini masih dilaksanakan. Meski begitu, adat menetap ini telah mengalami

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitingjak angkola Barat tanggal 28 januari 2019

pergeseran. Seorang perempuan Tapanuli Selatan pada masa ini, dapat memilih tempat tinggal yang baru dengan tidak mengelompok pada kediaman kerabat suaminya. Terdapat kecenderungan bahwa adat menetap virilokal berganti menjadi adat menetap neolokal. Hal ini merupakan hasil dari adanya kedudukan dan majunya pendidikan yang perempuan Tapanuli Selatan peroleh dan pendapatan ekonomi mereka yang tidak dapat diremehkan.

### **C. Kekuatan Hukum Dari Hasil Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris Adat Angkola Di Tapanuli Selatan.**

Siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual beli barang, lembaga hukum tentang milik tanah, dan lain-lain, harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat itu, soepomo menulis “ penyelidikan hukum adat, yang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 50 tahun, sungguh membenarkan pernyataan Van VollenHoven dalam operasinya pada tanggal 02 oktober 1902: bahwa untuk mengetahui hukum, meka perlu diselidiki untuk waktu dan daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari. paling terasa gunanya mempelajari masyarakat hukum adat itu, jikalau kita hendk memahami segala hubungan hukum dantindakan hukum dibidang perkawinan

menurut adat, dibidang pertalian *sanak* (keluarga) menurut adat dan bidangnya waris menurut adat.

Penyelesaian sengketa secara informal dalam komunitas masyarakat hukum adat lebih diutamakan melalui jalur musyawarah dengan cara mediasi menurut hukum adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Mediasi untuk menyelesaikan sengketa dilakukan oleh lembaga adat melalui tokoh adat yang duduk sebagai fungsionaris lembaga adat, dengan demikian para fungsionaris lembaga adat berfungsi sebagai mediator.

Dalam tradisi penyelesaian sengketa menurut sistem hukum adat, peran fungsionaris lembaga adat itu tidak terbatas pada fungsi mendamaikan saja, tetapi meliputi juga fungsi memutuskan semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara masalah di bidang hukum pidana atau masalah di bidang hukum perdata. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum adat tidak mengenal pembagian hukum. Oleh karena hukum adat tidak mengenal pembagian hukum, maka istilah “sengketa” dapat meliputi perkara perdata maupun perkara pidana.

Abbas mengatakan, Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk kasus perdata, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat,

ditujukan pada ketidakseimbangan sosial. Artinya, Jika terjadi sengketa dalam hukum perdata, atau kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat.<sup>58</sup>

Melalui penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa para fungsionaris lembaga adat dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, meliputi dua bidang hukum dimaksud. Hal ini berbeda dengan mediasi menurut sistem hukum nasional, dimana penerapan mediasi hanya untuk sengketa-sengketa di bidang hukum perdata saja.

Peran fungsionaris lembaga adat sangat menentukan keberhasilan suatu penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan. Dengan kalimat lain, keberhasilan penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat dalam suatu masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kemampuan, kecerdasan para fungsionaris lembaga adat dalam melakukan mediasi sengketa tersebut.

Tokoh adat adalah orang yang memiliki karisma adat dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka menjadi rujukan penyelesaian sengketa pertanahan dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat ada di tangan mereka, dan merekalah yang mewarisi hukum adat serta menegakkannya dalam kehidupan masyarakat adat, serta mereka juga yang memahami dan menguasai norma hukum adat.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Sudut Hukum, Peran “Fungsional Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa”. <https://www.suduthukum.com/2018/02/peran-fungsionaris-lembaga-adat-dalam.html> diakses 17 Februari 2019 pukul 13.16 WIB.

<sup>59</sup>*Ibid.*,

Berdasarkan pendapat Abbas tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam mediasi, peran para fungsionaris lembaga adat sebagai mediator sangatlah penting, dan untuk itu mereka harus menguasai dan memahami dengan benar tentang norma hukum adat yang berlaku.

Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tetapi juga hukum yang berasal dari adat dan kebiasaan masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran agama (hukum agama).

Peradilan warisan, peradilan disini adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud harta benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar-gelar dan lain sebagainya.

Penyelesaian dari sebuah sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun dengan jalan di luar pengadilan. Salah satu saran penyelesaian diluar pengadilan adalah melalui proses Mediasi. Mediasi berasal dari kata mediation yang berarti penyelesaian sengketa dengan jalan menengahi atau

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya yang dikehendaki ialah bahwa perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala.

Jalan penyelesaian itu dapat di tempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat, atau jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang di saksikan oleh tua-tua adat. Selama kepentingan kerukunan dan rasa kekeluargaan masih ideal didalam kehidupan masyarakat bersangkutan, maka selama itu betapa besarnya perselisihan namun pada akhirnya dapat juga diselesaikan dengan rukun dan damai.

Kelemahan dalam penyelesaian sengketa warisan sering terjadi apabila diantara anggota keluarga bersangkutan sudah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepentingan pribadi dan kebendaan. Apabila segala sesuatu usaha

menempuh jalan damai dimuka keluarga, kerabat dan peradilan adat mengalami pengadilan agama atau pengadilan negeri.<sup>60</sup>

Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan diperintahkan oleh masyarakat bersangkutan. Contohnya di tanah adat Angkola Barat dimana hukum adatnya mempunyai corak bersifat kebersamaan (komunal) artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai

---

<sup>60</sup>Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* halaman 116.

suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalm suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku Toko Adat yakni: Faktor yang memicu terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan biasanya karena terjadinya musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan antara ahli waris. Para ahli waris tidak sepakat dengan pembagian yang telah di putuskan dalam pembagian pertama dan ini wajar terjadi<sup>61</sup>.

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah hukum warisan, R. Santoso Pudjosebroto juga memakai istilah serupa didalam rumusannya, yakni menggunakan istilah hukum warisan untuk menyebut hukum waris. Selanjutnya, beliau menguraikan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat pada 28 januari 2019

ada orang meninggal, kemudian terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu. pembagian warisan telah ada ketentuan, baik itu menurut hukum adat, hukumperdata maupun menurut hukum Islam. Ketentuan pembagian warisan tersebut bertujuan positif untuk menyelamatkan ummat dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakai harta benda milik orang lain secara tidak sah atau tidaksesuai dengan ketentuan. Padahal hukum Islam menghendaki pembagian hartawarisan kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.

Sengketa warisan dalam masyarakat termasuk dalam masyarakat adat di Angkola Barat pada awalnya diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam pembagian warisan. Dalam hal ini pembagian warisan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, ternyata jika terjadi percampuran sistem hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan tidak selamanya dapat di terima oleh para ahli waris dan dapat memicu timbulnya ketidaksepakatan antar ahli waris.

Dalam hal terjadinya sengketa warisan termasuk dalam hukum adat diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak sebagian dari ahli waris. Ahli waris dimaksud adalah sekumpulan orang/kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima hartapeninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris).

Sengketa harta warisan sering terjadi setelah beberapa lama pewaris wafat dan orang-orang tua kebanyakan sudah meninggal dunia. Dimasa sekarang

sengketa harta warisan tidak saja terjadi di kalangan masyarakat yang parental, tetapi juga terjadi dikalangan masyarakat yang patrilineal. Hal mana dikarenakan para anggota masyarakat adat sudah lebih banyak di pengaruhi alam fikiran serba kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong menolong sudah semakin surut.

Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga pewaris almarhum berkumpul atau di kumpulkan oleh salah seorang anggota waris yang berwibawa bertempat di rumah pewaris. Pertemuan dapat di pinpin oleh anak tertua laki-laki atau oleh paman (saudara ayah atau saudara ibu) menurut susunan kekerabatan bersangkutan atau juru bicara yang ditunjuk dan disetujui bersama para anggota keluarga yang hadir.

Didalam musyawarah keluarga itu dipimpin pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan didahului oleh petunjuk nasihat betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian kekeluargaan. Rasa malu, harga diri selalu dikemukakan lebih dahulu, malu terhadap keluarga tetangga, berat bagi arwah yang telah kembali rahmat allah jika yang ditinggalkan berselisih karena harta warisannya. Berbagai pribahasa dilontarkan, berbagai ayat suci dikemukakan, agar semua peserta pertemuan berpikir dan memikirkan, berbicara dan membicarakan masalah dengan jujur tenang dan penuh toleransi. Betapa malunya apabila sengketa keluarga karena warisan sampai di bawa keluar rumah, apalagi dilihat didengar orang banyak dimuka pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut selaku toko adat, adapun penyelesaian sengketa pewarisan melalui lembaga adat tetap dilakukan dengan cara kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa pewarisan disini akan dihadiri oleh pemerintah setempat, seperti lurah dan toko-toko adat dari lembaga adat. Fungsi toko adat dalam hal ini hanya memimpin jalannya pembagian harta warisan serta mengarahkan para pihak yang bersengketa dan sekaligus menjadi saksi dalam menyelesaikan sengketa dalam hal pewarisan, keputusan akhirnya tetap akan diambil dari musyawarah para pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah ahli waris yang bersengketa.<sup>62</sup>

Penyelesaian yang dilakukan jarang yang dibawa ke pengadilan atau mahkamah syariah karena biasanya diupayakan terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian secara kekeluargaan. Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut dapat lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Namun dalam kenyataannya pembagian warisan tersebut kemudian ada yang menimbulkan sengketa antara para ahli waris.

Pembagian harta warisan yang kedua kali akan dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan dalam pembagian atau apabila tidak tercapainya kesepakatan, pembagian ulang pun akan dilakukan secara musyawarah lagi dengan mendatangkan toko adat, pemerintah setempat yang akan dijadikan saksi sebagai saksi saja.

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di sitinjak Angkola Barat tanggal 28 Januari 2018

Di dalam masyarakat adat Angkola yang menjalankan syariat Islam dalam hal penyelesaian sengketa selalumenutamakan penyelesaian melalui musyawarah. Demikian pula halnya dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan dalam masyarakat di Angkola termasuk di Angkola barat khususnya dalam melakukan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sofian Hutasuhut Selaku Toko Adat, Lembaga adat berperan hanya sebagai penengah dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang sebelumnya telah terjadi namun terjadi ketidaksepakatan antar para pihak, para toko adat dijadikan sebagai penengah dan akan dijadikan saksi dalam prosesnya.<sup>63</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa termasuk sengketa pembagian warisan lembaga adat memegang peranan sebagai penengah. Selanjutnya, dalam hal penyelesaian pembagian warisan di lembaga adat tetap diupayakan untuk dilakukan penyelesaian melalui musyawarah antara parapihak dan melibatkan toko-toko adat dengan cara berdamai, bernegosiasi dan mediasi. Upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi.

Dalam hal pelaksanaan pembagian warisan, lembaga adat menyerahkan sepenuhnya kepada ahli waris hukum mana yang akan dilaksanakan, ini dilakukan agar terhindar dari perselisihan antara pewaris, lembaga adat yang merupakan lembaga yang berdiri untuk melestarikan adat dan budaya Angkola Barat tidak dapat memaksakan hukum adat dalam pembagian warisan, dalam pembagian

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat, di Sitinjak Angkola Barat tanggal 28 Januari 2019.

warisan tugas dan fungsi lembaga adat mengalami pergeseran, menurut pengetua adat, pergeseran pembagian warisan yang dilakukan dengan tidak memakai hukum adat adalah wajar, karena menurut dia dalam pembagian warisan dengan memakai hukum Islam lebih adil dan menghindari perselisihan antara sesama pewaris. Pergeseran pembagian warisan dari hukum adat ke hukum waris Islam merupakan suatu keputusan yang tepat dan adil. Peran lembaga adat dan budaya sebagai penengah sangat penting untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan, persoalan warisan tidak hanya menyangkut harta yang ditinggalkan tetapi juga menyangkut hukum waris apa yang dilakukan apakah hukum waris adat atau hukum waris Islam juga mengenai ahli waris mana yang berhak menerima warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut adapun tahapan yang dilalui dalam proses *martahi* ini adalah:<sup>64</sup>

- a. Pengetua adat mengumpulkan seluruh ahli waris
- b. Pengetua adat mengumpulkan wali waris dan saksi-saksi
- c. Musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pendapat seluruh pihak atau ahli waris
- d. Pengetua adat memberikan jalan keluar terhadap masalah pembagian warisan tersebut.

Musyawarah yang diadakan dengan kehadiran pengetua adat dilakukan atas undangan keluarga ahli waris yang diadakan di rumah pewaris,

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitingjak angkola Barat tanggal 28 januari 2019.

dalam penyelesaiannya biasanya diakhiri dengan kesepakatan antara semua ahli waris yang dimediasi oleh pengetua adat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sofian Hutasuhut Selaku Toko Adat yakni:

Dalam hal ini pelaksanaan pembagian harta warisan juga harus melibatkan aparat pemerintahan lainnya, seperti peralihan harta warisan yang berbentuk tanah, rumah maupun objek warisan lainnya tidak semua dapat diselesaikan hanya melalui lembaga adat tetapi juga melibatkan Notaris PPAT, Kantor Pertanahan atau Mahkamah Syariah sebagai pihak yang menetapkan ahli waris.<sup>65</sup>

Penyelesaian sengketa waris melalui lembaga adat yang mana para toko-toko adat akan menjadi mediator atau penengah dari penyelesaian sengketa, namun dalam penyelesaian sengketa jika ada harta benda yang berupa tanah, bangunan, yang memerlukan pejabat lain untuk pengalihan harta warisan dari pemilik dalam hal ini adalah orang tua yang akan di alihkan kepada ahli waris. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris ini para toko-toko adat yang hadir juga dijadikan saksi. Namun apabila penyelesaian sengketa yang dilakukan di lembaga adat tidak menemukan kesepakatan juga maka jalan akhir yang akan ditempuh para pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah ahli waris, melalui jalur pengadilan. Tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa waris dalam adat Angola khususnya di Angkola barat ini tidak juga menemukan kesepakatan antar ahli waris.

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di sitinjak angkola Barattanggal 28 januari 2019.

Walaupun masyarakat adat angkola jarang menyelesaikan pewarisan melalui gugatan pengadilan, karena mereka sangat menjunjung tinggi dan mengormati adat istiadat, yang jika terjadi perselisihan mereka akan menyelesaikan semua perselisihan melalui jalur kekeluargaan yang ditempuh melalui musyawarah mufakat. Dengan tujuan agar tali persaudaraan antara keluarga agar tidak ada dendam di dalam keluarga, dengan dilakukannya secara musyawarah mufakat agar semua ahli waris ikhlas dengan hasil keputusannya. Namun sangat jarang persengketaan itu terjadi di dalam pembagian harta warisan adat Angola karena mereka biasanya selalu menerima hasil dari musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan karena mereka beranggapan harta peninggalan dari orang tuanya tidak perlu di rebutkan apalagi sampai masuk ke pengadilan, mereka ingin orang tuanya tenang di sisi Allah SWT. Dengan tidakmeributkan harta peninggalan orang tuanya tersebut.

Contoh dari sengketa yang di temui dalam pembagian harta warisan Di Angkola Barat yaitu :<sup>66</sup>

#### Contoh Sengketa I

A Hutasuhut meninggal dan meninggalkan 1 istri (B), 2 anak laki-laki(C1 Hutasuhut, C2 Hutasuhut) dan 3 anak perempuan (D1 Hutasuhut, D2 Hutasuhut, D3 Hutasuhut). Dengan harta warisan 1 tanah kosong, 1 rumah, dan 1 ladang/kebun. Dalam pelaksanaan pembagian yang dilakukan pertama salah satu ahli waris perempuan (D2 Hutasuhut) mendapatkan rumah dari orang tuanya, dengan alasan semasa hidup kedua orang tuanya yang mengurus kedua orang

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Baginda Iskandar Muda Hutasuhut, ketua adat di Sitinjak Angkola Barat tanggal 20 februari 2019

tuanya yaitu D2 Hutasuhut. Namun salah satu ahli waris laki-laki yaitu C1 Hutasuhut tidak setuju dengan pembagian, karena menurutnya dalam pembagian harta warisan islam bagian anak perempuan tidak lebih besar dari anak laki-laki. Sedangkan ahli waris yang lain termasuk ibu yang tidak meminta harta warisan dari suaminya dengan alasan sudah tua, lebih baik semua harta warisan di serahkan kepada ahli waris yang lain (anak-anaknya) setuju dengan musyawarah tersebut. Akhirnya mereka melakukan pembagian dengan mengundang beberapa toko adat, dengan hasil musyawarah yang dilakukan bersama dengan toko adat yaitu untuk melakukan pembagian menurut hukum islam saja, namun para ahli waris masih belum setuju dengan pendapat yang di berikan oleh ahli waris dan akhirnya toko adat memberi kesempatan untuk para ahli waris mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan akhirnya memutuskan untuk membagikan harta warisan dengan membagi rata keseluruhan ahli waris (tidak termasuk ibu).

Hasil penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di atas yang mana pembagian harta warisannya adalah dibagi rata yaitu dengan menggunakan hukum Barat yang berlaku di indonesia yaitu hukum Perdata diatur dalam pasal 852 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antar laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Dasar dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui peradilan adat dengan hasil putusan yaitu seluruh harta waris dibagi rata dengan ahli waris tidak

termasuk ibu yaitu di ambil dari suara hasil musyawarah para ahli waris yang mana alasan terkuat para ahli waris bahwa semasa hidup orang tuanya yang mengurus kedua orang tuanya adalah salah satu ahli waris perempuan yaitu yang disebut diatas sebagai D2 Hutasuhut.

#### Contoh sengketa II

B Panggabean meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak laki-laki (C1 dan C2) dan 1 anak perempuan (D1). Dengan harta warisan 1 buah rumah dan 1 hektar sawah. Dengan melakukan pembagian harta warisan melalui peradilan adat yaitu dengan melaksanakan pembagian harta warisan dengan dihadiri oleh para toko adat. pembagian tetap dilaksanakan melalui musyawarah dengan para ahli waris. Melalui hasil musyawarah yang di laksanakan dalam proses pembagian yaitu pembagian di lakukan dengan menggunakan hukum islam.

Penyelesaian sengketa pada contoh kasus II diatas yang diselesaikan melalui peradilan adat dengan putusan harta warisan dibagikan dengan menggunakan metode hukum islam yang dimana dalam al-qur'an dalam surah an-nisa ayat 11 sudah di jelaskan dan diberlakukan juga pada Kompilasi Hukum islam yaitu pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak perempuan bila hanya seorangia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Putusan dari hasil penyelesaian sengketa di peradilan adat didasarkan oleh kesepakatan para ahli waris dengan menerima arahan-arahan yang diberikan oleh toko-toko adat untuk

menggunakan hukum islam dalam penyelesaian sengketanya, mengingat keluarga yang melangsungkan pewarisan beragama islam.

### Contoh Sengketa III

C Sihotang meninggal dunia dengan meninggalkan 2 anak laki-laki (D1 dan D2) dan 2 anak perempuan (E1, dan E2) dengan meninggalkan harta warisan 1 kebun dan sejumlah uang dan 2 rumah. Dengan membagikan harta warisan melalui peradilan adat, sebelumnya terjadi ketidak sepakatan ketika melakukan pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan. seperti pada proses yang biasanya dilakukan yaitu para tokoh adat menyarankan para ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan menggunakan hukum islam saja, namun terjadi ketidak sepakatan antar para ahli waris dikarenakan salah satu ahli waris perempuan (E1) perekonomiannya kurang mampu jadi kedua ahli waris (D1 dan E2) meminta agar pembagian untuk ahli waris E1 lebih banyak dari porsi lainnya. Namun tetap ahli waris D2 tidak setuju dengan alasan tidak ada hukum manapun yang memberikan porsi lebih banyak pada anak perempuan. Namun putusan akhir diambil yaitu porsi ahli waris perempuan E1 lebih banyak, dikarenakan ahli waris D1 memberikan bagiannya kepada adik perempuannya tersebut mengingat perekonomian D1 lebih dari cukup dan Perekonomian E1 dibawah dari ahli waris lainnya. Akhirnya musyawarah tersebut mendapatkan titik kesepakatan dengan hasil pembagian lebih banyak porsi ahli waris perempuan E1.

Peradilan adat menjatuhkan putusan pada kasus III tersebut dengan memberikan porsi lebih banyak kepada ahli waris perempuan dengan dasar

kesepakatan para ahli waris termasuk ahli waris laki-laki D1 yang memberikan seluruh bagian warisan yang di dapat untuk adik perempuannya E1 mengingat untuk membantu perekonomian ahli waris perempuan E1.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Baginda Iskandar Muda selaku ketua adat yakni:

Sebagai toko adat dalam pembagian harta warisan para toko adat memberikan arahan dengan menyarankan membagikan berdasarkan hukum islam, namun ketika para ahli waris tidak setuju dengan alasan ada yang lebih berhak menerima maka toko adat juga harus mendengarkan pendapat para ahli waris. Karena jika para ahli waris tidak setuju dengan arahan yang diberikan oleh toko adat, toko adat tidak boleh mengambil keputusan sendiri<sup>67</sup>

Kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa di lembaga adat jika kesepakatan telah terjadi maka akan memiliki kekuatan hukum apabila warisan seperti tanah atau bangunan telah di alihkan kepada pejabat yang berwenang.<sup>68</sup>

Kekuatan hukum dari hasil akhir penyelesaian sengketa waris yang dilakukan dalam peradilan adat tidak memiliki kekuatan hukum, putusan yang dihasilkan oleh peradilan adat akan kalah dengan peradilan formal. Putusan dari pengadilan adat akan di akui dan memiliki kekuatan hukum apabila memiliki aturan seperti jika bdi atur di dalam peraturan daerah. Tetapi tetap pada praktiknya putusan pengadilan adat akan kalah dengan pengadilan negeri karena pada

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Iskandar Muda Hutasuhut, ketua adat di Sitinjak Angkola Barat tanggal 20 februari 2019

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Sofian Hutasuhut, tokoh adat di Sitinjak Angkola Barat pada 28 januari 2019

dasarnya putusan pengadilan negeri telah di atur dalam ketentuan atau aturan hukum positif indonesia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaruh dari pergeseran hukum adat Angkola dalam pembagian harta warisan di masyarakat Sitinjak yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kebangkitan individu dan kesadaran hukum oleh masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya faktor keagamaan yakni adanya adanya ajaran agama islam dengan melihat mayoritas masyarakat adalah agama islam, faktor pendidikan, faktor komunikasi.
2. Kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Angkola pada masa sekarang yaitu sama seperti kedudukan anak laki-laki, kedudukan sejajar dengan anak laki-laki terkhusus dalam pembagian harta warisan dalam adat Angkola. Tidak adanya diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan pada masa sekarang dengan sama-sama saling menghargai antara anak laki-laki dan perempuan. Kebangkitan individu yang di barengi dengan kesadaran hukum pada masyarakat Angkola Barat dapat memberikan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki menyangkut tentang hak dan kewajiban anak perempuan dan keadilan bagi anak perempuan dalam pembagian harta warisan, bahkan dalam pembagian harta warisan anak perempuan bisa mendapatkan porsi lebih banyak dari anak laki-laki.

3. Kekuatan hukum dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga adat Angkola yaitu tidak memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali pada penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di lembaga adat Angkola telah mencapai kesepakatan antar para ahli waris dan harta benda seperti tanah dan bangunan telah di alihkan kepada ahli waris yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Kedudukan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris disini sebagai penengah atau sebagai mediator. Dalam pembagian harta warisan dijumpai 3 (tiga) metode pembagian harta warisan yaitu dengan hukum perdata yaitu membagi rata, hukum islam dengan membari porsi anak laki-laki lebih banyak bahkan dijumpai pembagian yang memberikan porsi lebih banyak kepada anak perempuan.

## **B. Saran**

1. Setelah terjadinya pergeseran terhadap hukum adat angkola khususnya dalam pembagian harta warisan seharusnya pemerintah setempat membuat aturan-aturan mengenai pembagian warisan adat angkola.
2. Persamaan kedudukan terhadap anak perempuan dan laki-laki di dalam adat angkola, diharapkan kepada masyarakat tetap menjaga sistem kekerabatan yang telah melekat dalam adat angkola pada masyarakat batank angkola.
3. dalam menyelesaikan sengketa waris diharapkan kepada para toko adat dan kepada para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa waris dengan cara kekeluargaan saja, dan kepada para toko adat dapat mengarahkan para ahli waris untuk menggunakan hukum waris yang

berlaku di indonesia saja, terlebih pada masyarakat adat yang muslim  
seharusnya menggunakan metode hukum islam saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Surah Anisa ayat 11

### B. Buku-Buku

Dewi Wulansari. 2018 *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

F. Satriyo Wicaksono, 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia.

H.P. Panggabean Dkk. 2007. *Hukum Adat Dalihan Natolu Tentang Hak Waris*. Jakarta Timur: Dian Utama.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.

Hilman Hadikusuma, 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerojo Wignjodipoero, 1987, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat* . Jakarta: CV Haji Masagung.

Subanindyo Hadiluwih, 2015, *Konflik Etnik Di Indonesia: satu Kajian Kes di Bandaraya Medan*. Medan: USU Press.

Siti Hapsah Isfardiyana, 2018. *Hukum Adat*. Ygyakarta: UII Press.

Suriyaman Mustari Pide.2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

PP No. 32 tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Adminidstratif

Undang-Undang No.12 tahun 1998 tentang Pengesahan Pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **D. Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Rouli Lastiurma Sinaga, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak di Kabupaten Aceh Tengah”. *Dalam jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1 No. 1 Agustus 2017.

Azhari akmal Tarigan, “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara”. *Dalam Jurnal Ahkam* Vol. XVI, No.2, Juli 2014.

Komari, “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat”. *Dalam Jurnal Asy-Syari’ah* Vol.17 No.2, Agustus 2015.

Azhari akmal Tarigan. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo* (Disertasi) Program Pascasarjana, Program Kedokteran dalam Bidang Hukum Islam IAIN Sumatera Utara, Medan.

#### **E. Internet**

Framita Utami, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan”, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/66843>, diakses 25 Oktober 2018 , pukul 08.13 WIB.

Rina Sari Lubis, “Kedudukan Perempuan Dalam Budaya Tapanuli” <http://holongmarinacom.blogspot.com/2016/12/kedudukan-perempuan-dalam-budaya.html> diakses pada tanggal 16 februari 2018 pukul 17.59 WIB.

#### **F. Lainnya**

Badan Pusat Statistik (BPS) Tapanuli Selatan dalam angka 2017.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGKOLA BARAT  
SITINJAK**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400/47/II/2019

Nama : **RIZKON HASANAH**  
NPM : 1506200228  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan ( Studi di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kec. Angkola Barat Tapanuli Selatan )

Benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di lembaga adat Angkola Barat /Jus Ni Roha pada Tanggal 28 Januari 2019 guna keperluan penyelesaian skripsi mengenai Pembagian Harta Warisan menurut adat Angkola terhadap anak perempuan dengan surat dekan No : 1822/IL3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sitinjak, 21 Februari 2019



Diketahui Oleh  
Ketua Adat

**Bgd. Iskandar Muda Hst**

Sekretaris

**Sofyan Hst**

Lurah Sitinjak



**Saribanun Siregar**

NIP:196309141985032007



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : RIZKON HASANAH  
NPM : 1506200228  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANGKOLA TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)  
Pembimbing : ISNINA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/02 2019	Skripsi diserahkan dan cli terima	BMS
13/02 2019	Bimbingan penulisan latar belakang masalah dan metodel	BMS
13/02 2019	dan metodel	
16/02 2019	Identifikasi masalah (rumusan masalah)	BMS
18/02 2019	Pembahasan Metodel dan penulisan	BMS
20/02 2019	pembahasan hasil penelitian	BMS
25/02 2019	perbaikan hasil penelitian	BMS
28/02 2019	pembahasan kesimpulan	BMS
1/03 2019	Doc contact cli usikan	BMS

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(ISNINA, SH., MH)